

Analysis of Minimum Age Limitation of Candidates for Regional Head and Deputy Head as well as Candidates for Members of the DPR, DPRD and DPD in the Democratic System in Indonesia

Theresya Agnes Anugrah^{1*}, Faisal Akbar Nasution², Mirza Nasution³, Edy Ikhsan⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Corresponding Author: Theresya Agnes Anugrah theresyaaagnes@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Democracy, General Election, Regional Head, Age

Received : 05, February

Revised : 14, March

Accepted: 28, April

©2024 Anugrah, Nasution, Nasution, Iksan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia is a country that implements a direct election system. General election is a political process in which people elect the DPR, DPRD, DPD, and regional heads. To become a candidate for regional head or deputy regional head, age is required. Unlike other laws and regulations that regulate the minimum age to become a member of the legislature (DPR, DPRD, and DPD), the age limit is 30 years to become governor and deputy governor, and 25 years to become mayor and deputy mayor. The data used in this research method is secondary data collected through library research techniques, and all data is analyzed as qualitative data. The study shows that the law should set a minimum age limit for candidates for regional heads and their deputies to ensure that everyone has an equal opportunity to be elected as public officials. In addition, this age limit should not be used as a standard or default for public offices that require the trust of the people who are directly elected through a fair direct election process.

Analisis Pembatasan Usia Minimal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Calon Anggota DPR, DPRD dan DPD dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Theresya Agnes Anugrah^{1*}, Faisal Akbar Nasution², Mirza Nasution³, Edy Ikhsan⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Corresponding Author: Theresya Agnes Anugrah theresyaaagnes@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Demokrasi, Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Usia

Received : 05, Februari

Revised : 14, Maret

Accepted: 28, April

©2024 Anugrah, Nasution, Nasution, Iksan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang melaksanakan sistem pemilihan umum langsung. Pemilihan umum adalah proses politik di mana rakyat memilih DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah. Untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, usia diperlukan. Tidak seperti peraturan perundang-undangan lain yang mengatur usia minimal untuk menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), batas usia 30 tahun untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk menjadi walikota dan wakil walikota. Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (library research), dan semua data dianalisis sebagai data kualitatif. Studi menunjukkan bahwa undang-undang harus menetapkan batas usia minimal untuk calon kepala daerah dan wakil mereka untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pejabat publik. Selain itu, batas usia ini tidak boleh dijadikan standar atau standar baku untuk jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat yang dipilih langsung melalui proses pemilihan langsung yang adil.

PENDAHULUAN

Demokrasi berlaku di Indonesia. Ini ditunjukkan oleh pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum sebagai cara bagi warga negara untuk menyatakan kedaulatannya Rakyat, menurut gagasan kedaulatan rakyat, memiliki otoritas tertinggi di negara tersebut (Jasin, 2016).

Salah satu karakteristik negara demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum adalah proses politik di mana orang memilih anggota mereka untuk posisi legislatif dan eksekutif, seperti presiden, wakil presiden, atau kepala daerah (Gunanto, 2020).

Sesuai dengan Pasal 27 dan 28 UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, dan sebagainya, menggunakan hak pilih dan dipilih secara bebas adalah kunci untuk pemilu demokratis. Ini berarti bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang demokratis dimiliki oleh semua orang yang lahir dan menjadi warga negara Indonesia, tidak peduli suku, ras, etnis, atau agama mereka dianutnya untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilu yang demokratis (Suhardiyanto & Lestari, 2008).

Menurut Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", pemilihan kepala daerah merupakan salah satu contoh pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Daerah dapat memilih calon pemimpin melalui pemilihan langsung, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi janji rakyat. Ini dapat membantu memperkuat legitimasi daerah dan mendorong majunya calon kepala daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pilkada langsung dapat membantu masyarakat lokal lebih terlibat dalam pengambilan keputusan (Putri & Dwita, 2017).

Persyaratan undang-undang pasti akan membatasi pencalonan kepala daerah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mencantumkan hal tersebut.

Usia adalah syarat untuk menjadi kepala daerah. Batasan usia untuk calon bupati dan walikota adalah 25 tahun, dan untuk gubernur adalah 30 tahun, menurut Pasal 7E UU No. 10/2016, yang berbunyi: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta

25 (dua puluh lima) tahun untuk calon walikota dan calon wakil walikota." Dengan demikian, batasan usia ini jelas

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa tidak selaras dengan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menetapkan usia 21 tahun untuk calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia 21 tahun. Untuk menghindari diskriminasi, batas usia kandidat kepala daerah harus sesuai dengan ketiga peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dan sebanding dengan batas usia standar yang berlaku.

TINJUAN PUSTAKA

Secara konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas Analisis Pembatasan Usia Minimal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serta Calon Anggota DPR, DPRD, Dan DPD Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia adalah dengan menggunakan teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat dan teori keadilan.

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*". Konsep negara hukum ini terkait dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep ini tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negara. Suatu negara dikatakan merupakan negara hukum apabila setidaknya-tidaknya terdapat Sembilan ciri atau unsur, yaitu:

- 1) *Constitutionalism* (Konstitusionalisme)
- 2) *Law Governs the Government* (Undang-Undang mengikat pemerintah)
- 3) *An Independent Judiciary* (Peradilan yang independen atau merdeka)
- 4) *Law Must Be Fairly and Consistently Applied* (Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten)
- 5) *Law is Transparent and Accessible to All* (Hukum bersifat transparan dan dapat diakses semua orang)
- 6) *Application of Law is Efficient and Timely* (Hukum diterapkan secara efisien dan tepat waktu)
- 7) *Property and Economic Rights Are Protected, Including Contracts* (perlindungan terhadap hak kepemilikan dan hak-hak ekonomi, termasuk kontrak)
- 8) *Human and Intellectual Rights Are Protected* (Perlindungan hak asasi manusia oleh Negara)

- 9) *Law can be Changed by An Established Process Which It self is Transparent and Accessible to All* (Hukum dapat berubah dan perubahannya bersifat transparan dan dapat diakses semua orang).

Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana yang di utarakan oleh Oemar Seno Adji adalah negara hukum Pancasila karena pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum, sehingga negara hukum Indonesia dapat dikatakan negara hukum Pancasila. Mengenai konsep negara hukum, Ismail Sunny mencatat ada 4 syarat formil negara hukum yang menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakannya, diantaranya : *Pertama*, Hak Asasi Manusia (HAM), *Kedua*, Pembagian kekuasaan, *Ketiga*, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan *Keempat*, Peradilan Administrasi. Dapat dilihat bahwa setiap negara hukum, menempatkan HAM sebagai salah satu unsur fundamentalnya dan adanya hukum serta pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah untuk menjamin hak-hak tersebut.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah konsep kekuasaan dalam suatu negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan mekanisme untuk menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi keinginan umum. Kedaulatan rakyat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga dengan kekuasaan dalam pembuatan peraturan. Teori intinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang berarti kehendak rakyat menjadi satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintahan. Dalam kaitan ini muncul adagium "*soluspopulisupremalex*" suara rakyat adalah hukum tertinggi atau "*volkvoovulivodei*" suara rakyat adalah suara Tuhan. Doktrin atau ajaran kedaulatan dalam artian kehendak rakyat adalah sumber kekuasaan pemerintah yang merupakan dasar dari demokrasi modern.

Ditinjau dari segi etimologis, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah. Dengan demikian secara etimologi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas Undang-Undang, karena Undang-Undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham tersebut tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan*"

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pasal 1 ayat (2) ini bertemu dua kedaulatan sekaligus, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum pada sisi lain. Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “Kerakyatan” dan “Kedaulatan ditangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Dua prinsip keadilan yang diajarkan John Rawls yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan bagi semua orang. Kebebasan dasar warga negara adalah:

1. Kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik);
2. Kebebasan berbicara dan berserikat;
3. Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir;
4. Kebebasan menjadi diri sendiri;
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Tolak ukur pertama dari prinsip kedua ini adalah melihat perbedaan sosial ekonomi sebagai bentuk ketidaksetaraan dalam peluang seseorang untuk mendapatkan akses terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Istilah "kurang beruntung" merujuk kepada mereka yang memiliki peluang, kesempatan, dan wewenang paling sedikit untuk memperoleh akses tersebut. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah membantu mereka yang paling tidak beruntung ketika mereka tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Namun, kenyataannya, tidak banyak yang menyadari bahwa keadilan bagi mereka yang kurang beruntung ini bisa dituntut kepada pemerintah.

Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) diartikan sebagai keharusan untuk mengatur ketidaksetaraan dan ketidakmerataan sosial ekonomi sedemikian rupa agar dapat menciptakan akses dan kedudukan sosial yang setara bagi semua orang dengan kondisi kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa individu yang memiliki kompetensi, kualitas, dan motivasi yang setara harus diberikan kesempatan yang sama, tanpa adanya sistem yang mendiskriminasi mereka dalam mendapatkan peluang tersebut. Inti dari teori ini adalah bahwa semua profesi dan posisi harus terbuka bagi semua orang dan menjamin kesetaraan peluang yang adil.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk meneliti berbagai aturan hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Undang-Undang yang Mengatur Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta DPR, DPRD Dan DPD

Pada dasarnya, sistem demokrasi menyatakan bahwa rakyat harus mengelola pemerintahan. Dengan sistem keterwakilan, rakyat dapat memberikan mandat aspirasi pada legislatornya. Legislator adalah badan resmi yang mewakili rakyat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan. Lembaga legislatif dan eksekutif bertanggung jawab atas pengawasan, pengawasan, dan penilaian. Selain itu, lembaga legislatif memiliki wewenang untuk memecat kepala daerah untuk menjaga keadilan dan moralitas. Dari sudut pandang hukum tata negara, buku ini menganalisis konsep tata negara dari sejarah para founding fathers, distribusi kekuasaan pemerintah pusat ke daerah, dan pemakzulan kepala daerah jika ada pelanggaran undang-undang untuk menjelaskan proses berlangsungnya demokrasi.

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menjalankan pemerintahan mereka berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah prinsip yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, kepala daerah memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sangat banyak persyaratan diperlukan untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur; satu-satunya persyaratan yang membedakan mereka adalah usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan walikota.

Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun, menurut Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, ada badan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Dianggap mewakili rakyat, lembaga ini sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan seluruh rakyat. Karena itu, undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dianggap sebagai lembaga yang membuat keputusan untuk kepentingan umum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang.

Semua orang tahu bahwa DPR mengatur, mengawasi, dan menganggarkan. Lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk selain DPR. DPRD bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan legislatif daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bersama dengan DPR dan DPRD, adalah lembaga legislatif baru yang dibentuk oleh Perubahan ketiga UUD 1945. DPD hadir dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam 22C dan 22D. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menetapkan persyaratan calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), salah satunya berusia 21 tahun. Usia calon anggota DPR, DPRD, dan DPD sejak kemerdekaan Indonesia

Dasar Pembatasan Usia Minimal Antara Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Calon Anggota DPR, DPRD, DPD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri mengatur pemerintahan daerah Indonesia untuk pertama kalinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

memiliki batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 4 huruf b, usia minimal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dua puluh satu tahun. Menurut Pasal 4 UU No. 22 Tahun 1948, untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (juga disebut "Passief Kiesrecht"), anggota harus memiliki kualitas dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas nya dengan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam sub b, usia dua puluh satu tahun dianggap cukup untuk memiliki pemahaman yang luas dan perspektif yang spesifik tentang berbagai masalah.

Menurut undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, usia minimal untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah 21 tahun. Sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah, usia ini dianggap cukup untuk memahami dan memahami berbagai masalah. Sehubungan dengan Pasal 330 Kode Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa usia 21 tahun atau sudah menikah diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum yang lainnya, seharusnya anggapan bahwa usia 21 tahun yang diperlukan untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah ini juga berlaku untuk jabatan lain seperti gubernur, bupati, dan walikota.

Satu alasan mengapa generasi muda tidak dapat maju sebagai calon dan wakil kepala daerah dan kepala daerah adalah budaya hukum Indonesia yang sulit menerima pemimpin muda. Meskipun pemuda telah memainkan peran penting dalam perubahan negara, kultur hukum ini menjadi masalah karena di Indonesia, pemuda sulit diterima sebagai pemimpin. Namun, generasi muda dianggap tidak berpengalaman dan tidak pantas untuk memimpin, sehingga orang tua memegang banyak posisi pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Orang tua sering kali tidak memiliki tujuan dan visi yang jelas atau progresif, yang menyebabkan proses pembangunan stagnasi.

Negeri ini kekurangan pemimpin muda yang berpengalaman dan berpengalaman karena kaum muda tidak mendapat kesempatan, tidak diberi kesempatan, atau tidak gigih untuk merebut kesempatan itu. Sebaliknya, aktor politik dan negara kurang terlatih. Persyaratan minimal usia tiga puluh tahun

untuk gubernur dan dua puluh lima tahun untuk bupati dan wali kota adalah contoh yang jelas bahwa mereka tidak akan dapat berkompetisi dalam pemilihan politik.

Meskipun demikian, mereka belum tentu tidak memiliki kemampuan yang lebih baik daripada orang-orang yang berusia di atas tiga puluh tahun. Tidak hanya kesempatan untuk menjadi calon, tetapi juga kesempatan untuk terpilih. Tetapi, menurut KUHPerdara, seseorang dinyatakan dewasa jika sudah berumur 21 tahun. Selain itu, Pasal 4 UU No. 22 Tahun 1948 dengan jelas menyatakan bahwa usia 21 tahun dianggap cukup untuk memiliki pendapat tertentu dan perspektif yang luas tentang berbagai masalah yang muncul saat menjalankan tugas.

John Rawls berpendapat bahwa aturan hukum harus diganti jika tidak adil, meskipun mereka berfungsi dengan baik. Batas minimal usia untuk pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diubah untuk mematuhi DPR, DPRD, dan DPD. Meskipun batas minimal usia telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pemuda untuk berpartisipasi dalam politik, itu hanya berlaku untuk anggota DPR, DPRD, dan DPD dan tidak berlaku untuk seluruh pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, perubahan paradigma tentang partisipan politik diperlukan untuk menyeragamkan batas minimal usia untuk pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara melibatkan kaum muda dengan orang dewasa. Dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kondisi UUD NRI 1945 yang tidak menetapkan batas usia untuk pejabat publik. Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang." Bahkan jika undang-undang tidak menetapkan usia minimum atau maksimum untuk berpartisipasi dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentuk undang-undang bebas

mengubah usia minimum untuk berpartisipasi dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini. Bahkan jika undang-undang tidak menetapkan usia minimum atau maksimum untuk keterlibatan warga negara dalam kegiatan atau jabatan pemerintahan, hal ini tetap berlaku. Prinsip rasionalitas dan tidak diskriminatif harus tetap mendukung legislator yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini.

Ketidakonsistenan terlihat dari perbedaan minimal usia antara calon dan wakil kepala daerah. Usia minimal gubernur lebih tinggi daripada yang lain. Meskipun demikian, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh tiap instansi sama beratnya. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa usia minimal 30 (tigapuluh) tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan walikota tidak relevan. Usia minimal untuk gubernur, bupati, dan walikota berbeda dengan usia minimal anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sebaliknya, calon legislatif harus 21 tahun. Di mana, menurut KUHPerdara, landasan terhadap batas usia minimal ini adalah kecakapan seseorang. Memenuhi kebutuhan rakyat adalah tugas yang berat. Menurut Prof Mahfud MD, ada perbedaan kecil dalam sifat pekerjaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah karena DPR, DPRD, dan DPD adalah kelompok, bukan kolektif. Namun, dalam praktik demokrasi, hal yang paling penting adalah keinginan rakyat dan kesempatan yang sama untuk dipilih dalam kompetisi politik melalui hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Menurut KUHPerdara, batas usia minimal ini didasarkan pada kecakapan seseorang. Memenuhi kebutuhan rakyat adalah tugas yang berat. Menurut Prof Mahfud MD, ada perbedaan kecil dalam sifat pekerjaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah karena DPR, DPRD, dan DPD adalah kelompok, bukan kolektif. Namun, dalam praktik demokrasi, keinginan rakyat dan akses mereka terhadap kesempatan yang sama untuk dipilih dalam kompetisi politik adalah hal yang paling penting.

Pada tahun 2007, pemerintah menanggapi permohonan pengujian Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, ketika hakim meminta batas usia minimal untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut pemerintah, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, atau tiga puluh tahun, untuk memastikan bahwa mereka adalah pemimpin yang matang dan mampu mengontrol perasaan mereka. Untuk melaksanakan tugas strategis negara di daerah, terutama untuk menjamin pelaksanaan undang-undang, peran ini sangat penting.. Pemerintah menyatakan bahwa keadaan saat ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sebelumnya, yang membutuhkan usia minimal 25 tahun untuk calon bupati, walikota, dan walikota. Usia minimal untuk kedua posisi tersebut telah dikurangi menjadi 25 tahun, yang sebelumnya adalah 30 tahun, setara dengan usia gubernur. Pemerintah yang mengikuti pernyataan ini tidak akan berumur lebih dari 25 tahun.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota tidak sejalan dengan batas usia minimal calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang hanya 21 tahun. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri memberikan penjelasan bahwa usia 21 tahun cukup untuk seseorang mempunyai pandangan luas dan pendapat tertentu tentang berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas menjadi seorang anggota legislatif tetapi hal tersebut tidak diberlakukan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan batas usia minimal dalam sistem demokrasi Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perlu adanya perubahan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang semula memberikan batasan usia 30 tahun untuk calon gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota agar diselaraskan dengan Pasal 240 huruf a dan Pasal 182 huruf a

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberikan batasan usia 21 tahun.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi beberapa topik penting. Seperti studi dapat menilai dampak pembatasan usia terhadap partisipasi politik generasi muda dan keterwakilan mereka dalam politik. Selain itu, kajian filosofis dan yuridis tentang dasar pembatasan usia dalam konstitusi Indonesia bisa memberikan wawasan tentang relevansi kebijakan ini. Evaluasi kebijakan dalam konteks perkembangan sosial dan politik, serta analisis persepsi masyarakat terhadap usia minimal calon pemimpin, juga dapat dilakukan untuk memahami implikasi lebih lanjut. Penelitian lain bisa fokus pada pengaruh pembatasan usia terhadap kualitas kepemimpinan, gender, dan regenerasi politik, memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi dinamika politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaan, *Dinamika Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Agni Istighfar Paribrata dkk, *A Brilliant Idea of The Champ*, (Malang: UB Press, 2010).
- Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, "*Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*", *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35 No. 2 Desember 2008
- Andi Yuliani, [Hak Konstitusional Warga Negara, http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html](http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html), diakses tanggal 22 Juni 2020
- Djadja Suparman, *Jejak Kudeta (1997-2005): Catatan Harian Letnan Jendral (Purn) TNI Djadja Suparman*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012)
- Djoni Gunanto, *Demokrasi dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, <https://tangerangonline.id/2018/02/02/demokrasi-dan-problematika-pemilihan-kepala-daerah-langsung/> diakses 27 Januari 2020
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Sleman: Deepublish, 2016
- Kartika Law Firm, *Mau Nyagub, Faldo Maldini Bersama PSI Gugat UU Pilkada ke MK*, <http://kartikanews.com/mau-nyagub-faldo-maldini-bersama-psi-gugat-uu-pilkada-ke-mk/> diakses tanggal 20 Juni 2020
- Mahkamah Konstitusi, MK: Maju Menjadi Caleg, PNS dan Kepala Daerah Harus Mundur, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8319>, diakses tanggal 22 juni 2020

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*; (Jakarta ; PT. Gramedia).
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makassar: Social Politic Jenius, 2018
- Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri & Alona Dwinta, “*Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol I No. 2 Februari 2017
- R.Subekti, sh., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, Pradnya Paramita, 1985, Jakarta.
- Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*”, *Gosmogov*, Vol.2 No.2, Oktober 2016
- Riko Eka Kusuma, “*Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, *Yuridika*, Volume 28 No 2, Mei – Agustus 2013.
- Sebastian Salang, M.Djadijono dkk, *Tersandera Koalisi Kinerja DPR RI 2014-2015*, Jakarta: FormaPPI, 2015.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum dan Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 78
- Toman Sony Tambunan,, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016).